



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitriani als Ani Binti Muh. Bakri
 2. Tempat lahir : Bulukumba
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /25 Juli 1986
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Batu Saraung, Kel.Bintarore, Kec.Ujung Bulu,Kab.Bulukumba
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Terdakwa Fitriani als Ani Binti Muh. Bakri ditangkap pada tanggal 25 Agustus

2021

Terdakwa Fitriani als Ani Binti Muh. Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September

2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa Fitriani als Ani Binti Muh. Bakri ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari

2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITRIANI Als ANI Binti MUH. BAKRI** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIANI Als ANI Binti MUH. BAKRI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan bertuliskan CG;
 - 1 (Ssatu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan bertuliskan C & I;
 - 1 (satu) buah gelang emas dubai dengan berat 50 (limapuluh) gram ;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 4 (empat) gram ;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 16 (enam belas) gram ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 7 (tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 91 (sembila puluh satu) lembar serta uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar

Dikembalikan kepada saksi korban NANNA BOLLO Alias NANNA Binti JUNUBIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena mempunyai anak bayi berumur 2 (dua) bulan, mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan dengan Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan dengan Permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **FITRIANI Alias ANI Binti MUH. BAKRI** pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di Komplek Pasar Sentral tepatnya di Kelurahan Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **FITRIANI Alias ANI Binti MUH. BAKRI** dengan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 08:00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke toko terdakwa yang terletak di pasar sentral bulukumba dan sesampai terdakwa di pasar sentral bulukumba (toko terdakwa) terdakwa masuk kedalam toko terdakwa untuk membuka jualan-jualan terdakwa, dan sekitar pukul 13:00 wita terdakwa yang pada saat itu memakai cadar keluar dari toko milik terdakwa dan membawa tas yang berwarna hitam yang mirip dengan tas milik saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN dan setelah terdakwa sampai di toko milik saksi NANNA BOLLO ALS NANNA Binti JUNUBIN terdakwa berpura-pura untuk membeli bahan kue

- Bahwa setelah terdakwa membeli bahan kue terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi NANNA BOLLO ALS NANNA Binti JUNUBIN yang disimpan didalam lemari kaca bahan kue dan setelah itu terdakwa pun memperhatikan situasi di sekitaran toko tersebut sambil terdakwa memilih bahan-bahan kue dan pada saat situai aman terdakwa langsung menukar tas milik saksi NANNA BOLLO ALS NANNA Binti JUNUBIN dengan tas yang terdakwa bawa sebelumnya, dan setelah terdakwa tukar, terdakwa pun langsung pergi dan menuju ke wc yang ada di dalam pasar sentral dan setelah terdakwa sampai di wc terdakwa pun mengeluarkan isi tas tersebut berupa uang dan emas memasukkan kedalam kantong plastic dan terdakwa pun juga membuka cadar yang terdakwa pakai dan menyimpannya di dalam wc bersama tas lalu terdakwa kembali ke toko terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam yang mempunyai lambang CG milik saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN yaitu uang dari tas tersebut untuk terdakwa gunakan keperluan sehari-hari terdakwa, sedangkan emasnya untuk terdakwa jual untuk keperluan sehari-hari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN yaitu 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gelang emas dubai dengan berat 50 (lima puluh) gram, 7 (tujuh) buah cincin emas yang masing-masing berbeda berat, yakni ; 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 7 (tujuh) gram dan uang tunai sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi NANNA BOLLO ALS NANNA Binti JUNUBIN yaitu Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **FITRIANI Alias ANI Binti MUH. BAKRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANNO BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 13:30 wita bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kel. Caile Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saksi kehilangan 1 (satu) Buah Tas warna hitam berisi uang dan emas yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 (lima puluh) gram

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah cincin emas yang masing-masing berbeda berat gramnya
- 1 (satu) lembar KTP
- 1 (satu) lembar surat pembayaran sepeda motor dan
- uang tunai sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) serta uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 13:30 Wita pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba saksi sedang berada di kios milik saksi ada embeli yang memakai cadar yang tidak diketahui siapa orangnya kemudian Saksi menelpon di samping kios saksi lalu kembali ke kios milik saksi dan orang yang memakai cadar sudah tidak ada pada saat itu lalu saksi meminta tas milik saksi di keponakan saksi yang bernama Jumriana Als. Ana Binti Jufri karena barang yang saksi pesan sudah datang dan pada saat saksi mau membayar ternyata tas milik saksi tersebut sudah ditukar diduga oleh seseorang yang memakai cadar pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) Buah Tas warna hitam yang berisi uang serta emas milik saksi namun setelah diamankan dan di tangkap oleh pihak kepolisian di situlah saksi mengetahui bahwa yang mengambil / mencuri tas milik saksi yang berisi emas serta uang tunai yakni terdakwa FITRIANI ALS ANI Binti MUH. BAKRI yang beralamat di Lingk. Batu Saraung Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa barang saksi yang di curi seperti yang saksi jelaskan sekarang ini yakni berupa 1 (satu) Buah Tas Hitam yang berisi uang serta emas
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JUMRIANA Als ANA Binti JUFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu taggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kompleks Pasar Sentral Bulukumba Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba saksi korban NANNA BOLLO Als. NANNA Binti JUNUBIN telah kehilangan uang dan emas didalam tas hitam yang berisi uang dan emas;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 13:00 wita pada saat itu saksi berada di toko milik saksi korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN awalnya ada seseorang pembeli memakai cadar datang ke toko dimana pada saat itu orang yang memakai cadar tersebut berbicara dengan saksi ERNAWATI Als ERNA Binti ANWAR dengan mengatakan "dimana tante mauka belanja" kemudian saksi ERNAWATI Als ERNA Binti MUH. BAKRI memanggil orang yang memakai cadar untuk masuk ke toko dan mengatakan "pilih maki" dan orang yang memakai cadar menjawab "mauka kasih pengantin" dan pada saat itu saksi ERNAWATI Als ERNA Binti ANWAR menyuruh saksi untuk menelfon tante saksi yang bernama NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN melalui telepon untuk mengatakan bahwa "ada langganan ta dari tanah beru mau belanja temannya Irma, Irma langsung yang suruh untuk belanja ke sini" dan pada saat itu saksi ERNAWATI Als ERNA Binti ANWAR keluar dari toko untuk menjemput saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN dimana pada saat saksi sementara membereskan barang dagangan saksi memanggil orang yang memakai cadar untuk masuk kedalam toko dan tidak lama kemudian korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN dan memberikan saksi 1 (satu) buah tas untuk disimpan dalam lemari dan pada saat orang yang memakai cadar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi untuk mengambil bawang merah dan pada saat itu juga tanpa sepengetahuan saksi orang yang memakai cadar tersebut diduga menukar tas milik korban dan pada saat itu orang yang memakai cadar itu beralasan untuk pergi memanggul temannya;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian namun setelah terdakwa tertangkap barulah saksi mengetahui bahwa telah melakukan pencurian adalah terdakwa FITRIANI Als ANI Binti MUH. BAKRI;

- Bahwa dapat saksi jelaskan 1 (satu) buah tas milik korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN yang mempunyai lambang CG dan res kasper 4 tersebutlah yang telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa benar adapun total kerugian yang di alami saksi korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN yaitu Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah).

- Bahwa Saksi korban korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam tas hitam milik saksi korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ERNAWATI ANWAR Als ERNA Binti ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kompleks Pasar Sentral Bulukumba Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba saksi korban NANNA BOLLO Als. NANNA Binti JUNUBIN telah kehilangan uang dan emas didalam tas hitam yang berisi uang dan emas;

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada di kios korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN sedang membungkus kerupuk kemudian datang orang dengan memakai cadar bertanya dengan mengatakan "mana NANNA BOLLO Als NANNA" terus saksi bertanya "tidak ada" dan saksi pun kembali bertanya "mau ki apa bu" kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memakai cadar mengatakan "mauka belanja" jadi pada saat itu saksi mengatakan "pilih maki apa kita mau beli" kemudian orang yang memakai cadar mengatakan "mauka kasih pengantin" jadi pada saat itu saksi menyuruh saksi JUMRIANA menelpon korban NANNA BOLLO Als NANNA dan pada saat itu juga saksi mau menjemput korban NANNA BOLLO Als NANNA namun sementara perjalanan saksi bertemu di jalan korban NANNA BOLLO Als NANNA jadi pada saat saksi putar balik dan langsung ke tempat jualan saksi sendiri dan saksi mengetahui bahwa korban NANNA BOLLO Als NANNA kehilangan uang dan emas dalam tasnya pada saat korban NANNA BOLLO Als NANNA berteriak dengan mengatakan "tertukar ki tasku" jadi pada saat itu saksi langsung lari namun ada salah seorang yang mengatakan kepada saksi "bagaimana ciri-cirinya itu orang" jadi pada saat itu saksi mengatakan "orangnya itu gemuk terus hamil dan memakai cadar dan kalau mau liat orangnya miripki terdakwa FITRIANI Als ANI Binti MUH. BAKRI";

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas berisi uang dan emas milik saksi NANNA BOLLO Als NANNA namun setelah terdakwa tertangkap barulah saksi mengetahui yaitu terdakwa FITRIANI Als ANI Binti MUH. BAKRI;

- Bahwa Saksi korban NANNA BOLLO Als NANNA tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan emas dalam tas hitam milik saksi NANNA BOLLO Als NANNA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan/ataupun barang bukti lainnya yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 13:30 wita bertempat di kompleks pasar sentral bulukumba yang beralamat di Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam yang mempunyai Lambang CG yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang dan emas serta beberapa surat-surat penting milik saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 08:00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke toko terdakwa yang terletak di pasar sentral bulukumba dan sesampai terdakwa di pasar sentral bulukumba (toko terdakwa) terdakwa masuk ke dalam toko terdakwa untuk membuka jualan-jualan terdakwa, dan sekitar pukul 13:00 Wita terdakwa memakai cadar dan keluar dari toko milik terdakwa dan membawa tas yang berwarna hitam yang mirip dengan tas milik korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN dan setelah terdakwa sampai di toko milik korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN terdakwa berpura-pura untuk membeli bahan kue dan setelah terdakwa membeli bahan kue terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam milik korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN yang disimpan di dalam lemari kaca bahan kue dan setelah itu terdakwa pun memperhatikan situasi di sekitaran toko tersebut sambil terdakwa memilih bahan-bahan kue dan pada saat situai aman terdakwa langsung menukar tas milik korban NANNA BOLLO ALS NANNA Binti JUNUBIN dengan tas yang terdakwa bawa sebelumnya, dan setelah itu terdakwa langsung pergi dan menuju ke wc yang ada di dalam pasar sentral dan setelah terdakwa sampai di wc terdakwa pun mengeluarkan isi tas tersebut berupa uang dan emas memasukkan ke dalam kantong plastik dan terdakwa pun juga membuka cadar yang terdakwa pakai dan menyimpannya di dalam wc bersama tas milik korban lalu terdakwa kembali ke toko terdakwa;

- Bahwa adapun isi 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam mempunyai lambang CG milik korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN yaitu berisikan uang yang terdakwa tidak tahu jumlahnya, dan emas yang terdakwa tidak tahu beratnya, karena pada saat itu terdakwa langsung memasukkan ke dalam kantong plastik dan terdakwa tidak sempat melihat berupa jumlah emas;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa jelaskan maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam yang mempunyai lambang CG milik korban NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN berisi uang dan emas dari tas tersebut untuk terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keperluan sehari-hari terdakwa dimana sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah terdakwa pergunakan, sedangkan emasnya belum sempat dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam yang mempunyai lambang CG yang berisikan uang beserta emas dan beberapa surat-surat penting milik korban NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN tanpa meminta ijin kepada pemilik tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN dan telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak bayi berumur 2 (dua) bulan dari 6 (enam) orang anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan bertuliskan CG;
- 1 (Ssatu) buah tas kulit warna hitam di bagian depat bertuliskan C & I;
- 1 (satu) buah gelang emas dubai dengan berat 50 (limapuluh) gram ;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 4 (empat) gram ;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 16 (enam belas) gram ;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 7 (tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 91 (sembila puluh satu) lembar serta uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 13:30 wita bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kel. Caile Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN kehilangan 1 (satu) Buah Tas warna hitam berisi uang dan emas yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 (lima puluh) gram
 - 7 (tujuh) buah cincin emas yang masing-masing berbeda berat gramnya
 - 1 (satu) lembar KTP
 - 1 (satu) lembar surat pembayaran sepeda motor dan
 - uang tunai sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) serta uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar;
- Bahwa awalnya saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN, JUMRIANA Als ANA Binti JUFRI, dan ERNAWATI ANWAR Als ERNA Binti ANWAR tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Buah Tas warna hitam milik saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN yang berisi uang dan emas serta beberapa surat-surat penting namun setelah terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap barulah saksi mengetahui yaitu terdakwa FITRIANI Als ANI Binti MUH. BAKRI;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 22 agustus 2021 sekitar pukul 08:00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke toko terdakwa yang terletak di pasar sentral bulukumba dan sesampai terdakwa di pasar sentral bulukumba (toko terdakwa) terdakwa masuk ke dalam toko terdakwa untuk membuka jualan-jualan terdakwa, dan sekitar pukul 13:00 Wita terdakwa memakai cadar dan keluar dari toko milik terdakwa dan membawa tas yang berwarna hitam yang mirip dengan tas milik korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN dan setelah terdakwa sampai di toko milik korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN terdakwa berpura-pura untuk membeli bahan kue dan setelah terdakwa membeli bahan kue terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam milik korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN yang disimpan di dalam lemari kaca bahan kue dan setelah itu terdakwa pun memperhatikan situasi di sekitaran toko tersebut sambil terdakwa memilih bahan-bahan kue dan pada saat situai aman terdakwa langsung menukar tas milik korban NANNA BOLLO ALS NANNA Binti JUNUBIN dengan tas yang terdakwa bawa sebelumnya, dan setelah itu terdakwa langsung pergi dan menuju ke wc yang ada di dalam pasar sentral dan setelah terdakwa sampai di wc terdakwa pun mengeluarkan isi tas tersebut berupa uang dan emas memasukkan ke dalam kantong plastik dan terdakwa pun juga membuka cadar yang terdakwa pakai dan menyimpannya di dalam wc bersama tas milik korban lalu terdakwa kembali ke toko terdakwa;
- Bahwa adapun isi 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam mempunyai lambang CG milik korban NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN yaitu berisikan uang yang terdakwa tidak tahu jumlahnya, dan emas yang terdakwa tidak tahu beratnya, karena pada saat itu terdakwa langsung memasukkan ke dalam kantong plastik dan terdakwa tidak sempat melihat berupa jumlah emas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam yang mempunyai lambang CG milik korban NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN berisi uang dan emas dari tas tersebut untuk terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keperluan sehari-hari terdakwa dimana sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah terdakwa pergunakan, sedangkan emasnya belum sempat dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam yang mempunyai lambang CG yang berisikan uang beserta emas dan beberapa surat-surat penting milik korban NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN tanpa meminta ijin kepada pemilik tas tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN dan telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Fitiriani Als. Ani Binti Muh. Bakri** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa Bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain **cukup** sebagian saja, orang lain ini harus diartikan sebagai **bukan si petindak** sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 13:30 wita bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kel. Caile Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN kehilangan 1 (satu) Buah Tas warna hitam berisi uang dan emas yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 50 (lima puluh) gram
- 7 (tujuh) buah cincin emas yang masing-masing berbeda berat gramnya
- 1 (satu) lembar KTP
- 1 (satu) lembar surat pembayaran sepeda motor dan
- uang tunai sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) serta uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar;

Menimbang, bahwa terungkap fakta terdakwa FITRIANI Als ANI Binti MUH. BAKRI telah mengambil tas hitam berisi uang dan emas beserta surat-surat penting milik saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN, dimana terdakwa FITRIANI Als ANI Binti MUH. BAKRI menukar tas hitam yang dibawanya ketika ia sedang berpura-pura belanja di Toko saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN; Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Buah Tas warna hitam berisi uang dan emas milik saksi saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN tersebut, ia langsung pergi dan menuju ke wc yang ada di dalam pasar sentral dan mengeluarkan isi tas tersebut berupa uang dan emas

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam kantong plastik dan terdakwa pun juga membuka cadar yang terdakwa pakai dan menyimpannya di dalam wc bersama tas milik korban lalu terdakwa kembali ke toko terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam yang mempunyai lambang CG milik korban NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN berisi uang dan emas dari tas tersebut untuk terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keperluan sehari-hari terdakwa dimana sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah terdakwa pergunakan, sedangkan emasnya belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengambil emas dan uang tunai saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan sehari-harinya, namun ia belum sempat menjual emasnya adalah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa *in cassu* seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya sendiri padahal terdakwa mengambil emas dan uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi NANNA BOLLO ALs NANNA Binti JUNUBIN;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi NANNA BOLLO Als NANNA Binti JUNUBIN sebagai korban telah mengadakan Perdamaian secara *Restorative Justice*, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pemidanaan sebagaimana dimaksud dengan mengakomodir SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/202 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan bertuliskan CG;
- 1 (Ssatu) buah tas kulit warna hitam di bagian depat bertuliskan C & I;
- 1 (satu) buah gelang emas dubai dengan berat 50 (limapuluh) gram ;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 4 (empat) gram ;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 16 (enam belas) gram ;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 7 (tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 91 (sembila

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) lembar serta uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar ;

Oleh karena merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dari Saksi NANNA BOLLO Alias NANNA Binti JUNUBIN maka layak dan patut barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NANNA BOLLO Alias NANNA Binti JUNUBIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dimaafkan korban dan telah terjadi Perdamaian dengan *Restorative Justice*;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani als Ani Binti Muh. Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan bertuliskan CG;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan bertuliskan C & I;
 - 1 (satu) buah gelang emas dubai dengan berat 50 (limapuluh) gram ;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis 22.700 dengan berat 4 (empat) gram ;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 5 (lima) gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis Dubai dengan berat 16 (enam belas) gram ;
 - 1 (satu) buah cincin emas jenis 23 dengan berat 7 (tujuh) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar serta uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar

Dikembalikan kepada saksi korban NANNA BOLLO Alias NANNA Binti JUNUBIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari SENIN, tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Muhammad Asnawi Said, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Veronica Dwi Lestari Utaminingsih, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri serta Pendamping dari DP3A
Bulukumba;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)